



PUTUSAN

Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Ab

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai Talak, antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Kulur, 30

Mei 1988, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (LSM), tempat tinggal di Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, (keluarga Latipa Tutupoho) selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Kulur, 13

Februari 1982, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di

Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi dimuka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon di bawah register Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Ab tanggal 15 September 2017, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan di Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2008, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/02/II/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Saparua tertanggal 02 Februari 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) tahun lebih pada saat itu kehidupan rumah tangga Pemohon dan

Hal.I dari 10 hal. Put.No.269/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sangat bahagia, harmonis, rukun dan damai, namun pada saat ini Pemohon dan Termohon telah tinggal terpisah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Tika Musliha Tutupoho, perempuan umur 10 tahun dan anak tersebut berada dibawah asuhan Termohon;
4. Bahwa pertengahan tahun 2009 Pemohon dan Termohon bertengkar dan saling berselisih paham karena Pemohon emosi pada saat itu Pemohon tidak sengaja mengeluarkan kata kepada orang tua Pemohon bahwa kalau Termohon tidak mau mendengar silahkan pulang ke rumah orang tuanya dan akhirnya Termohon mendengar kata tersebut sehingga Termohon keluar dari rumah dan pergi ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bentrok, sehingga Pemohon memutuskan berangkat ke Jakarta, dan selama di Jakarta Pemohon bekerja selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi selama di Jakarta Pemohon sering berkomunikasi dengan Termohon, setiap berkomunikasi Pemohon selalu meminta kepada Termohon agar kembali rujuk, tetapi Termohon tidak mau;
6. Bahwa pada tahun 2015 Pemohon pernah datang ke rumah Termohon untuk meminta kepada Termohon untuk Rujuk, namun Termohon memberikan syarat kepada Pemohon untuk berubah, padahal selama ini Pemohon tidak pernah berperilaku kasar kepada Termohon, sehingga Pemohon merasa bahwa Termohon tidak mau tetapi hanya beralasan;
7. Bahwa sekalipun kehidupan Pemohon dan Termohon telah terpisah namun Pemohon tidak pernah melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, sehingga bilamana setiap kali bertemu dengan anak Pemohon, Pemohon sering memberikan uang;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah ranjang bahkan tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai saat ini dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Member izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hlm.2 dari 10hal/. Put. No 269/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidier:

Bila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dimana Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Ab.

Bahwa mediasi terhadap kedua belah pihak dalam perkara ini, tidak dapat dilakukan karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasehati Pemohon agar bisa mengurungkan kehendaknya untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang temyata maksud dan isi tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap alasan/dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dipersidangan dan juga tidak mengajukan eksepsi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon, Majelis memeriksa bukti Tertulis berupa :

Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/02/II/2008 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 02 Februari 2008, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, di legalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya, temyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut diatas, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan 1 orang saksi yang diajukan Pemohon bernama :

SAKSI

1. SAKSI , umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Selanjutnya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung saksi dan kenal Termohon bemama Y*****i sebagai Istri Pemohon;

Hlm.3 dari JOhal. Put. No269/Pdt.G/2017/PA.Ab



Bahwa Pemohon dan Tennohon dikaruniai seorang anak perempuan bernama T*** M****a T****o, umur 10 tahun yang sekarang tinggal bersama Tennohon;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Tennohon sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini tidak rukun lagi karena berselisih dan bertengkar;

Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa saksi tidak pernah mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Tennohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai saat ini, karena Tennohon pergi meninggalkan Pemohon yang mengakibatkan keduanya tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berusaha mengajak Termohon agar ruku kembali bersama Pemohon, namun Termohon tidak mau kembali bersama Pemohon dengan alasan Pemohon tidak merubah sifat dan perilakunya;

Bahwa saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa sudah cukup;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil permohonanannya untuk bercerai dengan Termohon, dan mohon perkaranya segera di putusan oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak mampu lagi untuk menghadirkan saksi oleh karenanya Pemohon bersedia mengangkat sumpah pelengkap (sumpah Suppletory) untuk meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran gugatan Penggugat Tersebut;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan sedangkan Tennohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ambon yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Termohon

Hlm.4 dari 10hal. Put. No269/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *in person*. Juga Termohon telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 R.Bg. yakni tidak kurang dari tiga hari kerja, dan tidak temyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut beralasan secara hukum, sehingga hams dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir;

Menirnbang, bahwa dalarn perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pemah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkarnah Agung Republik Indonesia Nornor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun dernikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdarniaan pada setiap persidangan dengan jalan rnenasehati Pemohon agar kembali rnembina rumah tangga dengan Termohon secara *mu 'asyarah bi! ma 'ruf* narnun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rnaksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nornor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditarnbah yang pertarna oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nornor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan Permohonan cerai ini dilakukan dalarn sidang tertutup untuk urnum;

Menirnbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim rnernpertimbangkan terlebih dahulu rnengenai hubungan hukurn antara Pernohon dan Termohon untuk rnelakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk rnernbuktikan dalil tersebut Pernohon telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nornor: 39/02/11/2008, atas narna Pernohon dan Termohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang pada 02 Februari 2017, juga telah dicocokkan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah rnernenuhi syarat fonnil dan rnateril suatu alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa dengan bukti (P) tersebut yang diperkuat oleh keterangan seorang saksi Pernohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suarni istri sah yang rnenikah pada tanggal 03 Februari 2008 dan sarnpai saat ini belum pemah bercerai;

Menirnbang, bahwa untuk dapat rnelakukan perceraian hams ada cukup alasan bahwa suarni istri tidak akan dapat hidup rukun dalarn rumah tangga sebagaimana rnaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, rnaka Majelis Hakim akan rnernpertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Permohonan Pernohon didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pernerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nornor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinanjuncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nornor 1 Tahun 1991 tentang Kornpilasi Hukurn Islam, yang menyatakan bahwa antara

Hlm.5 dari 10hal. Put. No 269/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RB.g. juncto Pasal 1865 KUH Perdata maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dibebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat (P) serta seorang saksi dan diperkuat dengan sumpah (Suppletor) yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Pemohon tidak pernah menyaksikan langsung adanya perselisihan dan pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, namun telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon berarti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban yang luhur dalam menegakkan kehidupan rumah tangganya karena di antara keduanya sudah tidak lagi saling cinta mencintai dan hormat menghormati sebagaimana dimaksud Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka secara kontekstual hal itu patut dimaknai sebagai bukti bahwa : istri telah melalaikan kewajibannya sebagai istri dalam memelihara kehormatan hidupnya sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada 03 Februari 2008;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak bernama T*** M***** T*****, perempuan, umur 10 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perpisahan antara suami-

Hlm.6 dari /Ohal. Put. No269/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang terus menerus kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal antara keduanya selama 2 tahun tanpa saling memperdulikan lagi, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Tennaohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*tvide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Tennaohon;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun istri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan perhatian, tanggungjawab dan kesetiaan dari seorang suami serta kelembutan, kesetiaan dan kasih sayang dari seorang isteri. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dihiasi dengan perpisahan dan sikap melepaskan tanggungjawab terhadap rumah tangga, terlebih kemudian sating berpisah dalam waktu yang cukup lama, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan hanya akan menambah dosa terus menerus karena s-lah satu pihak tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya secara baik sebagaimana yang diwajibkan oleh agama, Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan seperti ini sekalipun alternatif ini dirasa berat bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Tennaohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Him.7 dari J0hal. Put. No 269/PdtG/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g. maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Dan jika mereka (suami) berazam bertetap hati untuk menjatuhkan talak; maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. Al-Baqarah : 227)

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an, juz II, halaman 405 :

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ta tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *raj' i* Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara ex officio Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor 28/TUADA/AG/X/2002 yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.


Hlm.8 dart JOha/. Put. No 269/Pdt.G/2017/PAAb




MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 M. Bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1439 H oleh kami Drs. AKHIRU, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. SALAHUDDIN LATUKAU, MH. dan Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TAHA WAIROOY, SHI.,MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadimya Termohon.

HAKIM KETUA

Drs. Akhiru, SH

HAKIM ANGGOTA


Drs. Salahuddin Latukau, MH.

HAKIM ANGGOTA


Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH

H/m.9 dari 10ha/. Put. No 269/Pdt.G/2017/PAAb



PANITERA PENGGANTI

Taha Wairboy, SHL, MH

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya peroses	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	220.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

H/m.JOdari JOha/. Put. No269/Pdt.G/2017/PA.Ab